



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 88 /M.PPN/HK/09/2011
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PENDUKUNG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH (P2MPD)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan reformasi terhadap sistem dan regulasi sektor infrastruktur di pusat dan daerah, Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan pendanaan melalui pinjaman luar negeri dari *Asian Development Bank* (ADB) dalam bentuk program/proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan program/proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004

Nomor ...

Nomor 92 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : *Loan Agreement No. 2264 INO between The Republic of Indonesia and Asia Development Bank on Infrastructure Reform Sector Development Project, Dated on November 23, 2006;*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH (P2MPD).**


PERTAMA : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Tahun 2011.

KEDUA ...

- KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anggaran lainnya.
- KEEMPAT : Sebagai tanda pengesahan, dalam lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 4 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
a KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 88 /M.PPN/HK/09/2011
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH DAERAH (P2MPD)

No.	Nama	Jabatan
1.	Jusuf Arbi, SE, M.Sc NIP 19591209 198112 1 001 Gol. IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD)



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,




ARMIDA S. ALISJAHBANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 88 /M.PPN/HK/09/2011
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH (P2MPD)

No.	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1.	Jusuf Arbi, SE, M.Sc NIP 19591209 198112 1 001 Gol. IV/a		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


ARMIDA S. ALISJAHBANA